



BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321, Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmg.go.id>

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : SK.38/KT.104/KB/BMG-06

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAMATAN, PENYANDIAN,
PELAPORAN DAN PENGARSIPAN DATA METEOROLOGI PERMUKAAN**

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berubahnya status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen, Organisasi Badan Meteorologi mengalami perubahan sehingga ketentuan mengenai Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, Pelaporan Dan Pengarsipan Data Meteorologi Permukaan perlu dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan hasil pemantauan serta keseragaman pelaksanaan dalam bidang pengamatan, penyandian, pelaporan dan pengarsipan data meteorologi permukaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, Pelaporan dan Pengarsipan Data Meteorologi Permukaan dengan peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika ;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 004 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAMATAN, PENYANDIAN, PELAPORAN DAN PENGARSIPAN DATA HASIL PENGAMATAN METEOROLOGI PERMUKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengamatan Meteorologi adalah kegiatan penilaian satu jenis atau beberapa unsur meteorologi yang menggambarkan keadaan udara baik di permukaan maupun di udara atas.
2. Pengamatan Meteorologi Permukaan adalah penilaian terhadap keadaan udara yang dilakukan di suatu tempat di permukaan bumi.
3. Pengamatan Sinoptik adalah Pengamatan Meteorologi Permukaan yang dilaksanakan secara serempak di seluruh dunia pada jam yang sudah ditetapkan secara konvensional berdasarkan standar waktu internasional.
4. Observer adalah pengamat unsur-unsur meteorologi yang memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan bidang meteorologi;
5. Waktu Pengamatan Sinoptik adalah dimulainya jam operasional pengamatan;
6. Pias adalah kertas berskala dan berisi rekaman hasil pengukuran parameter meteorologi secara otomatis.
7. Data Real Time adalah penyampaian data hasil pengamatan tepat sesudah pengamatan selesai.
8. Data Bulanan adalah penyampaian data hasil pengamatan dalam satu bulan dan dilaksanakan setiap bulan.
9. Laporan Cuaca adalah berita hasil pengamatan meteorologi.
10. Pelaporan adalah penyampaian berita hasil pengamatan meteorologi.
11. Pengarsipan adalah penyimpanan data hasil pengamatan meteorologi, dalam media tulis (kertas), elektronika (disket komputer atau CD).
12. Stasiun Meteorologi adalah tempat kedudukan dimana alat-alat meteorologi dipasang, sekaligus pengamatan dan pelaporan unsur-unsur meteorologi.

13. Stasiun Meteorologi Basic adalah stasiun meteorologi dan data hasil pengamatannya dipertukarkan secara internasional, dalam hal ini koordinat, elevasi maupun nomor stasiun sudah terdaftar dalam World Meteorological Organization.
14. Jaringan Stasiun Meteorologi adalah sistem koordinasi stasiun-stasiun meteorologi untuk pelaksanaan pelaporan data serempak.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dari Tata Cara Tetap Pelaksanaan ini meliputi :

- a. pengamatan meteorologi permukaan;
- b. penyandian dan pelaporan;
- c. pengarsipan data hasil pengamatan meteorologi permukaan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan Penyandian Pelaporan dan Pengarsipan Data Meteorologi Permukaan ini adalah untuk keseragaman, kelancaran dan ketertiban dalam memperoleh data cuaca yang lengkap dan berkesinambungan guna memenuhi berbagai keperluan.

BAB III PENGAMATAN METEOROLOGI PERMUKAAN

Pasal 4

Pengamatan meteorologi permukaan darat meliputi pengamatan unsur-unsur:

- a. suhu udara;
- b. kelembaban udara;
- c. awan;

- d. arah dan kecepatan angin;
- e. keadaan cuaca;
- f. penglihatan mendatar;
- g. tekanan Udara;

Pasal 5

Pengamatan meteorologi permukaan laut meliputi pengamatan unsur-unsur :

- a. pengamatan suhu udara;
- b. pengamatan kelembaban udara;
- c. pengamatan awan;
- d. pengamatan arah dan kecepatan angin;
- e. pengamatan cuaca;
- f. pengamatan penglihatan mendatar;
- g. pengamatan tekanan Udara;
- h. suhu muka laut;
- i. pasang surut;
- j. arah, periode, dan tinggi gelombang.

Pasal 6

- (1) Pengamatan meteorologi permukaan dilaksanakan setiap jam selama 24 (dua puluh empat) jam sehari bagi stasiun meteorologi basic.
- (2) Pengamatan meteorologi di stasiun meteorologi permukaan non basic, ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 7

Pengamatan meteorologi permukaan hingga pencatatan harus dipersiapkan dan dilakukan dengan hati-hati, cermat dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Pasal 8

Tata cara pengamatan meteorologi permukaan dilakukan berdasarkan Pedoman Pengamatan Unsur-Unsur Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Agar pengamatan pada malam hari dapat dilakukan dengan baik, observer yang akan melakukan pengamatan diharuskan menyesuaikan diri terhadap keadaan di luar ruangan yang lebih gelap selama paling tidak selama 1 (satu) menit.

Pasal 10

Observer harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasi gejala cuaca untuk memperoleh data hasil pengamatan yang lengkap.

Pasal 11

Agar diperoleh data yang sesuai seorang Observer Meteorologi wajib :

- a. mengamati dan mencatat keadaan cuaca dengan benar sesuai keadaan yang terjadi pada waktu pengamatan dan selalu mencermati perkembangan keadaan cuaca secara terus menerus, serta berada pada stasiun selama dalam tugasnya.
- b. memperhatikan, mencatat, dan melaporkan keadaan alat kepada pimpinan, guna menjaga kesiapan alat dan kelangsungan perolehan data yang berkualitas.
- c. mengganti pias-pias tepat pada waktunya.
- d. menempatkan tugas pengamatan sebagai tugas yang terpenting dari pada tugas-tugas dinas lain yang dibebankan kepadanya.

Pasal 12

Pengamatan Sinoptik dilaksanakan sebagai berikut:

- a. jam Pengamatan Standar Pokok : 00.00Z; 06.00Z; 12.00Z dan 18.00Z.
- b. jam Pengamatan Standar Sela : 03.00Z; 09.00Z; 15.00Z dan 21.00Z.

Pasal 13

Jika terjadi keadaan cuaca seperti hujan, badai guntur dan sebagainya yang terjadi di dalam periode 10 (sepuluh) menit sebelum jam pengamatan (H-10) sampai dengan jam pengamatan (H) harus dilaporkan sebagai keadaan yang terjadi pada waktu pengamatan.

BAB IV PENYANDIAN

Pasal 14

Data hasil pengamatan disandi dalam bentuk :

- a. berita WXREV harus disandi sesuai dengan Tata Cara Penyandian WXREV sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- b. berita Sinop harus disandi sesuai dengan SANDI SINOP (FM 12-XI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- c. berita SHIP disandi sesuai dengan Berita Hasil Pengamatan dari Stasiun di Laut dan di Pantai (Sandi SHIP FM 13 – VII) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- d. sandi METAR/ SPECI disandi sesuai dengan Penyandian METAR/SPECI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

Berita hasil pengamatan sinoptik dikirim ke BMG Pusat Cq. Deputi Bidang Observasi sebagai laporan data real time.

Pasal 16

Berita hasil pengamatan meteorologi permukaan laut dalam bentuk sandi SHIP, yang diterima dari radio pantai, dikirim ke Pusat Sistem Jaringan Observasi - BMG sebagai laporan data real time menggunakan alat komunikasi yang tersedia, secara berjenjang.

Pasal 17

Untuk keperluan keselamatan penerbangan, berita METAR/ SPECI hasil pengamatan meteorologi permukaan disampaikan kepada unit-unit dalam otoritas penerbangan dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia.

Pasal 18

Berita hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikirim ke Pusat Sistem Jaringan Observasi - BMG dalam selang waktu antara 10 (sepuluh) menit sebelum jam pengamatan (H-10) sampai dengan 10 (sepuluh) menit sesudah jam pengamatan (H+10) dari jam pengamatan yang bersangkutan, menggunakan alat komunikasi yang tersedia, secara berjenjang.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 19

Jenjang komunikasi pelaporan berita hasil pengamatan dilakukan sesuai dengan sarana dan kemampuan komunikasi yang ada.

Pasal 20

Setiap stasiun meteorologi diupayakan untuk melakukan pelaporan data hasil pengamatan pada jam Pengamatan Standar Pokok setidaknya-tidaknya 4 (empat) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam, secara real time.

Pasal 21

- (1) Laporan cuaca harus disampaikan/dikirim tepat waktu.
- (2) Apabila komunikasi atau kesukaran-kesukaran lain mengakibatkan terlambatnya pengiriman berita tersebut, maka berita dikirim pada kesempatan pertama berikutnya.

Pasal 22

Apabila jumlah tenaga observer tidak memadai, sehingga stasiun meteorologi tidak dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam sehari, maka data hasil pengamatan meteorologi secara otomatis diluar jam kerja stasiun dilaporkan pada kesempatan pertama hari berikutnya.

Pasal 23

Apabila di suatu tempat atau stasiun pengamatan meteorologi beroperasi dua sistem pengamatan, baik konvensional maupun sistem otomatis, maka data hasil pengamatan yang dilaporkan harus dipilih dari data yang berasal dari peralatan yang paling sesuai dengan alat baku.

Pasal 24

Mengenai pemberlakuan dan penggunaan salah satu sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan setempat.

BAB VI

PENGARSIPAN DATA METEOROLOGI PERMUKAAN

Pasal 25

Pencatatan Data Hasil Pengamatan setiap jam pengamatan di stasiun dilakukan dengan mencatat dalam Buku Sinop ME 48 dalam rangkap dua sesuai dengan Tata Cara Pengisian Buku Sinop Tiap-Tiap Jam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 26

Lembar pertama dari Buku Sinop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan pias-pias hasil rekaman parameter meteorologi dikirim ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Cq. Bidang Data dan Informasi yang

bersangkutan sebagai penyampaian data bulanan, dan Lembar Kedua diarsipkan di stasiun.

Pasal 27

Pengiriman ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Cq. Bidang Data dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan selambat-lambatnya dikirim setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 28

Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi dan Geofisika mengarsipkan data hasil pengamatan meteorologi dari stasiun-stasiun dalam wilayahnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

Pencatatan data hasil pengamatan meteorologi dalam disket atau CD dikirim ke Pusat Sistem Data dan Informasi, Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 30

Pusat Sistem Data dan Informasi, Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat mengarsipkan data hasil pengamatan meteorologi permukaan secara nasional.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini berlaku :

- (1) Instruksi Nomor : MET/084/KODE/I-II-III/77 tentang penyandian WXREV;
- (2) Instruksi Nomor : MET/NO.101/SYNOP/2000 tentang Sandi synop;
- (3) Instruksi Nomor : MET/NO.02/SYNOP/2001 tentang Petunjuk/ Tata Cara Pengisian Buku Pengamatan Synop Tiap-Tiap Jam (ME.48);
- (4) Instruksi Nomor : MET/007/SHIP/1987 tentang Sandi Synop FM.13-VII;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 Januari 2006

KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA,



Sri Woro B. Harijono

SRI WORO B. HARIJONO, MSc

NIP. 680 000 111

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Observasi;
3. Deputi Bidang Data dan Informasi;
4. Para Kepala Pusat Badan Meteorologi dan Geofisika ;
5. Para Kepala UPT terkait di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.